



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UJANG KENCANA BAKTI ALIAS UJANG GRUTAK BIN DIMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Mas Bambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /10 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Selimang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Ujang Kencana Bakti Alias Ujang Grutak Bin Diman (Alm) ditangkap pada tanggal 3 April 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Kencana Bakti Alias Ujang Grutak Bin Diman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pengancaman yaitu “dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ujang Kencana Bakti Alias Ujang Grutak Bin Diman (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kuduk dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm, gagang terbuat dari kayu berwarna *orange* dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna *orange* yang terdapat tali tambang plastik berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-31/Eoh/KPH/05/2023 tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ujang Kencana Bakti Alias Ujang Grutak Bin Diman (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Pasar Sejangung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, “dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 17.10 WIB saat Saksi Korban Rudi Hartono dengan mengendarai sepeda motornya kembali menuju kolam di Desa Air Selimang, Saksi Korban Rudi Hartono berpapasan dengan Terdakwa dengan menegurnya dan mengatakan “cak mano anak mantu kito nanggung nian” yang artinya “bagaimana anak mantu kita yang terluka” dan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Terdakwa “kau sorang” yang artinya “kau juga” dan Terdakwa juga mengatakan “aku kapak kau” sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kuduk dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm yang Terdakwa keluarkan dari sarung parang yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri badannya, kemudian Terdakwa mengangkat parang kuduk tersebut ke arah Saksi Korban Rudi Hartono sehingga Saksi Korban Rudi Hartono melompat dari atas sepeda motornya dengan menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati dengan hendak menusuk ke arah perut Saksi Korban Rudi Hartono yang dengan reflek Saksi Korban Rudi Hartono mundur untuk mengelak tusukan tersebut, kemudian Terdakwa dipegang dan dipisahkan oleh warga di sekitar tempat kejadian tersebut;

– Bahwa setelah perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Saksi Korban Rudi Hartono merasa trauma, ketakutan dan cemas akan dibunuh oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Hartono Alias No Bin Bahirudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 17.30 WB di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang dengan cara Terdakwa mengeluarkan senjata tajamnya yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang kuduk sambil mendekati ke arah Saksi Korban, mengejar dan hendak menusuk ke arah perut Saksi Korban dengan mengatakan “kau sorang” (kamu juga satunya) dan mengatakan “aku kapak kau” (aku bacok kamu);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sebelum Terdakwa mengancam Saksi Korban, Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap menantu Saksi Korban yaitu Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm) sehingga Saksi Korban mencoba mengklarifikasi kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak terima;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kph



- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa cemas dan tidak terima sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
 - Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan menggunakan parang tersebut, melainkan Saksi Korban menghindari dari Terdakwa dan akhirnya dicegah dan dileraikan oleh warga sekitar;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Apindi Alias Pendi Bin Yahin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi keributan antara Saksi Korban dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang parang ke arah Saksi Korban namun akhirnya keributan tersebut bisa dileraikan oleh Saksi dan warga lain yang melihat keributan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal apa yang menyebabkan keributan antara Saksi Korban dan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa parang yang dipegang oleh Terdakwa pada saat kejadian berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang kuduk dengan panjang 38 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna orange dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna orange yang terdapat tali tambang plastik berwarna hijau;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sebelum ribut dengan Saksi Korban, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang, saat itu Terdakwa ada menanyakan perihal hutang istri Saksi

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kph



kepada istri Terdakwa yang kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, memukul bahu dan menginjak badan Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena permasalahan terkait hutang Istri Saksi kepada Istri Terdakwa yang masih ada kekurangan pelunasannya, namun sekarang sudah dilunasi;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi Korban yang merupakan mertua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui keributan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban setelah mendengar cerita dari Saksi Korban yang telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm) di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang untuk menanyakan perihal hutang Istri Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm) kepada Istri Terdakwa yang kemudian Terdakwa menjadi emosi dan memukul kepala Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali, memukul bahu dan menginjak badan Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm). Lalu setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban yang merupakan mertua dari Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm) menanyakan kejadian pemukulan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang pada saat itu Terdakwa bawa untuk ke kebun dan mengarahkan senjata tajam ke badan Saksi Korban kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban mau mengambil sebuah batu, namun perkelahian tersebut tidak sampai terjadi karena dilerai oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa emosi kepada Saksi Korban karena berhubungan dengan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm) yang pada saat itu belum melunasi utangnya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kuduk merupakan senjata tajam yang Terdakwa gunakan pada saat peristiwa keributan terjadi terhadap Saksi Korban;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kuduk dengan panjang 38 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna orange dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna orange yang terdapat tali tambang plastik berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 17.30 WB di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang dengan cara Terdakwa mengeluarkan senjata tajamnya yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang kuduk sambil mendekati ke arah Saksi Korban, mengejar dan hendak menusuk ke arah perut Saksi Korban dengan mengatakan "kau sorang" (kamu juga satunya) dan mengatakan "aku kapak kau" (aku bacok kamu);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sebelum Terdakwa ribut dengan Saksi Korban, Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap menantu Saksi Korban yaitu Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm) sehingga Saksi Korban mencoba mengklarifikasi kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak terima;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menanyakan perihal hutang istri Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm) kepada istri Terdakwa yang kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali, memukul bahu dan menginjak badan Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm);
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena permasalahan terkait hutang Istri Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm) kepada Istri Terdakwa yang masih ada kekurangan pelunasannya, namun sekarang sudah dilunasi;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut, Saksi Korban merasa cemas dan tidak terima sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan menggunakan parang tersebut, melainkan Saksi Korban menghindari dari Terdakwa dan akhirnya dicegah dan dileraikan oleh warga sekitar;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kph



- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kuduk merupakan senjata tajam yang Terdakwa gunakan pada saat peristiwa keributan terjadi terhadap Saksi Korban;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Ujang Kencana Bakti Alias Ujang Grutak Bin Diman (Alm) selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan peraturan atau undang-undang atau norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa merupakan suatu tindakan yang memberikan suatu tidak ketenangan bagi orang lain yang mengakibatkan seseorang merasa takut dan tertekan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemennya terpenuhi, maka unsur tersebut di atas secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 17.30 WB di Desa Air Selimang Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang dengan cara Terdakwa mengeluarkan senjata tajamnya yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang kuduk sambil mendekati ke arah Saksi Korban, mengejar dan hendak menusuk ke arah perut Saksi Korban dengan mengatakan "kau sorang" (kamu juga satunya) dan mengatakan "aku kapak kau" (aku bacok kamu);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sebelum Terdakwa ribut dengan Saksi Korban, Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap menantu Saksi Korban yaitu Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm) sehingga Saksi Korban mencoba mengklarifikasi kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak terima;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa ada menanyakan perihal hutang istri Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm) kepada istri Terdakwa yang kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali, memukul bahu dan menginjak badan Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena permasalahan terkait hutang Istri Saksi Suandi Alias Suandi Bin Jumali (Alm) kepada Istri Terdakwa yang masih ada kekurangannya, namun sekarang sudah dilunasi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut, Saksi Korban merasa cemas dan tidak terima sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan menggunakan parang tersebut,

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan Saksi Korban menghindari dari Terdakwa dan akhirnya dicegah dan dileraikan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kuduk merupakan senjata tajam yang Terdakwa gunakan pada saat peristiwa keributan terjadi terhadap Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kuduk dengan panjang 38 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna orange dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna orange yang terdapat tali tambang plastik berwarna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Kencana Bakti Alias Ujang Grutak Bin Diman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kuduk dengan panjang 38 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna *orange* dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna *orange* yang terdapat tali tambang plastik berwarna hijau;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Rizki Febrianti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Tiominar Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kph